



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 5, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Amalia, Viki Melinda & Damayanti, Ratih (2025). Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Terhadap Risiko Non-Performing Loan (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(5), 1419-1448.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i5.48820>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Terhadap Risiko Non-Performing Loan (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia)

The Principle Of Prudence In Credit Granting Against Non-Performing Loan Risk (A Comparative Study Of Indonesia And Malaysia)

Viki Melinda Amalia  , Ratih Damayanti 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: vikimelindaa08@students.unnes.ac.id

Abstract *The principle of prudence is a fundamental principle that emphasizes that banks, in conducting their business activities whether in mobilizing funds or, more importantly, in channeling funds to the public must act with care and due diligence.*

The issues addressed in this study focus on the legal framework governing the principle of prudence, its implementation in credit granting, and a comparison of the effectiveness of its application in mitigating NPL risk in Indonesia and Malaysia. This study employs a qualitative research method using a normative legal approach with a comparative analysis. The findings indicate that both Indonesia and Malaysia possess adequate legal frameworks for regulating the principle of prudence in credit granting. However, their implementation demonstrates differing levels of effectiveness. In Indonesia, the formal application of the principle of prudence has complied with legal provisions, but substantively it has not been fully effective, as evidenced by the persistent implementation gap, high Loan at Risk (LaR), and NPLs in certain sectors. Conversely, Malaysia demonstrates relatively more effective implementation, supported by regulatory integration, the quality of supervision, and the application of risk-based supervision. This is reflected in Malaysia's relatively lower NPL ratio compared to Indonesia. The factors causing non-performing loans in Indonesia and Malaysia are fundamentally influenced by a combination of borrower factors, internal bank factors, macroeconomic conditions, and sectoral risks. Key factors include declining repayment capacity, weak business character and management, high debt burdens, interest rate changes, economic pressures, and weaknesses in credit analysis and supervision.

Keywords *Banking Law, Prudence Principle, Non-performing Loans*

Abstrak Prinsip kehati-hatian merupakan asas yang menekankan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana maupun terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, wajib bertindak secara cermat dan penuh kehati-hatian. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum prinsip kehati-hatian, implementasinya dalam pemberian kredit, serta perbandingan efektivitas penerapannya dalam menekan risiko NPL di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan Pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki kerangka hukum yang memadai dalam mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Namun, implementasinya menunjukkan perbedaan efektivitas. Di Indonesia, penerapan prinsip kehati-hatian secara formal telah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi secara substantif belum sepenuhnya efektif, yang tercermin dari masih adanya implementation gap, tingginya Loan at Risk (LaR), serta NPL pada sektor tertentu. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan implementasi yang relatif lebih efektif, didukung oleh integrasi regulasi, kualitas pengawasan, dan penerapan risk-based supervision. Hal ini tercermin dari rasio NPL Malaysia yang relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Faktor penyebab terjadinya kredit macet (Non-Performing Loan) di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor debitur, internal bank, kondisi makroekonomi, dan risiko sektoral. Faktor utama meliputi menurunnya kemampuan bayar,

lemahnya karakter dan pengelolaan usaha, tingginya beban utang, perubahan suku bunga, tekanan ekonomi, serta kelemahan analisis dan pengawasan kredit.

Kata kunci Hukum Perbankan, Prinsip Kehati-hatian, Kredit bermasalah

A. Pendahuluan

Perkembangan sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank sebagai Lembaga intermediasi keuangan memiliki Kegiatan operasional utama yaitu menghimpun dana dari Masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan, yang kemudian disalurkan Kembali kepada Masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit ini umumnya diberikan kepada individu atau pelaku usaha, sehingga dapat membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan.

Pemberian kredit pada dasarnya merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi, karena didasarkan pada kepercayaan bank terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang. Risiko utama dalam kegiatan perkreditan adalah kemungkinan terjadinya kegagalan pembayaran oleh debitur yang kemudian menimbulkan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Non-performing loan merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, baik Sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan pihak bank dengan jarak keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari¹

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan (prudential banking principle) merupakan asas fundamental yang wajib diterapkan oleh setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Prinsip ini pada dasarnya mengandung makna bahwa bank harus selalu bertindak secara hati-hati, cermat, penuh pertimbangan dalam mengelola risiko dan berdasarkan asas-asas kelayakan ekonomi agar tetap menjaga kesehatan bank serta melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Implementasi prinsip kehati-hatian ini tidak hanya merupakan bagian dari good governance, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan di bidang perbankan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) dan otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas telah menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh perbankan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian.²

¹ Satria Sidabutar, I., & Dalimunthe, Z. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Non-Performing Loan Pada Perusahaan Pembiayaan Otomotif PT XYZ. *Journal Of Social Science Research*, 4, 4619–4634. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

² Baidhowi, Rizky Ramadhani, & Surya Wira Yudhayana. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3407–3416.

Secara yuridis, penerapan prinsip ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 29, ditegaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Namun demikian, implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada sejumlah bank di Indonesia, per Desember 2025, posisi kredit macet (Non performing Loan) dalam bank nasional tercatat sebesar 2,21%, mengalami kenaikan dibandingkan pada posisi akhir tahun 2024 yang berada di level 2,08%. Meskipun secara umum angka tersebut masih berada dalam batas aman yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, yakni di bawah ambang batas 5%. Tren kenaikan ini tetap menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas sektor keuangan.

Dalam menyalurkan kredit, pihak bank wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian yang harus diwujudkan dan setiap penyaluran kredit maka harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat. Dalam hal ini bank perlu mengacu pada prinsip 5C sebagai pedoman penilaian kelayakan kredit. Prinsip 5C ini terdapat lima aspek penting yaitu (character) karakter dari debitur, (capacity) kemampuan membayar oleh debitur, (capital) modal atau kondisi keuangan debitur, (collateral) agunan yang dijamin, (condition of economy) yaitu kondisi ekonomi secara umum yang dialami debitur³. Sebagian besar masalah bank yang terjadi adalah kredit bermasalah atau non performing loan sehingga Prinsip lima ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian kredit kepada pihak yang memiliki kemampuan dan itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan diharapkan bank dapat menekan potensi terjadinya kredit bermasalah dan menjaga kualitas aset produktifnya.

Meningkatnya non performing loan merupakan salah satu indikator utama menurunnya kualitas aset bank, yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin besar pula potensi kerugian yang harus ditanggung oleh bank, baik dalam bentuk pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) maupun potensi hilangnya pendapatan bunga. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas bank, terganggunya likuiditas, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

<https://doi.org/10.62710/gmcqnv91>

³ Ariesta, S., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 116–125. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25411>

perbankan. Dalam jangka panjang, apabila tidak ditangani dengan baik, tingginya NPL bahkan dapat memicu krisis perbankan yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Sehingga untuk menurunkan tingkat non performing loan (NPL) dilakukan melalui beberapa langkah perbaikan kredit yaitu dengan restrukturisasi kredit dan rekapitulasi⁴, rescheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (penataan kembali persyaratan kredit)⁵. Namun demikian, Langkah tersebut belum sepenuhnya optimal dilakukan karena non performing loan pada segmen UMKM masih meningkat dan mencapai 4,55% pada maret 2026, dengan ini menunjukkan adanya tekanan yang cukup signifikan pada sektor usaha mikro. Meski non performing loan nya kualitas pembiayaan kredit usaha rakyat tetap terjaga dengan baik, dilihat dari Tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16% pada januari 2026.

Untuk mengetahui efektivitas prinsip kehati-hatian di Indonesia maka perlu suatu kajian komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, khususnya dengan membandingkan praktik yang diterapkan di negara lain yang memiliki sistem perbankan yang lebih stabil dan terintegrasi. Salah satu negara yang relevan untuk dijadikan objek perbandingan adalah negara Malaysia. Pemilihan Malaysia sebagai Negara perbandingan didasarkan pada kesamaan karakteristik sebagai negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara.

Sistem perbankan di Malaysia dikenal memiliki kerangka regulasi yang komprehensif dan terstruktur, yang didukung oleh peran aktif otoritas pengawas, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). Otoritas ini memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, termasuk dalam aspek manajemen risiko dan pemberian kredit. Pengaturan tersebut antara lain tertuang dalam Financial Services Act 2013(FSA 2013) dan Islamic Financial Service Act (IFSA 2013), yang menjadi landasan hukum dalam mengatur operasional lembaga keuangan di Malaysia⁶. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek kelembagaan, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian serta penguatan sistem manajemen risiko secara menyeluruh. Malaysia juga menerapkan pendekatan makroprudensial yang lebih progresif dalam

⁴ Seto, A. A. (2025). Penerapan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pemerintah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6302–6313. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1532>

⁵ Syam, A., P. M. H., & Asyam, M. A. (2026). *Analisis Penerapan Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning , dan Restructuring) Guna Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone*. 5(1), 2193–2203.

⁶ Nasution, A. A. (2025). Analisis Yuridis Penyaluran Pembiayaan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia: Studi Perbandingan Berdasarkan Hukum Keuangan Negara Dalam Konteks Negara-Negara OKI. *Grondwet*, 4(2), 148–158.

mengendalikan risiko sistematis, termasuk risiko kredit yang dapat berpotensi meningkatkan non performing loan (NPL). Data menunjukkan bahwa rasio non performing loan di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan Malaysia, hal ini mencerminkan adanya perbedaan dalam implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, kualitas regulasi serta efektivitas pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap Risiko non performing loan di negara Indonesia dan Malaysia, serta faktor yang menyebabkan terjadinya non performing loan atau kredit masalah. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi sangat relevan untuk dikaji karena kedua negara memiliki kesamaan dalam hal karakteristik ekonomi dan struktur sistem perbankan, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan regulasi, pengawasan, serta implementasi prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menunjukkan Kajian menggunakan model pendekatan komparatif antara Indonesia dan Malaysia dalam menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian yang tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dikaitkan secara langsung dengan efektivitasnya dalam menekan risiko Non-Performing Loan (NPL).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan konseptual dan Undang-undang hal ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku terkait prinsip kehati-hatian prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Indonesia dan Malaysia. Serta menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pengaturan dan implementasi prinsip kehati-hatian antara Indonesia dan Malaysia. Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi pustaka yang mencakup buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, FSA 2013 dan sumber lain yang mendukung analisis hukum terkait topik penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian kredit di Indonesia merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan asas yang menekankan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana maupun terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, wajib bertindak secara cermat dan penuh kehati-hatian. Penerapan prinsip ini bertujuan agar kondisi bank tetap sehat, mampu menjalankan operasionalnya secara optimal, serta senantiasa mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di bidang perbankan. Landasan hukum utama penerapan prinsip kehati-hatian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK tidak menggantikan keseluruhan Undang-Undang Perbankan, melainkan memperkuat

sistem pengaturan sektor jasa keuangan melalui harmonisasi berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah undang-undang.

Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang menegaskan bahwa perbankan Indonesia menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar pedoman operasional, melainkan merupakan asas hukum yang mengikat seluruh aktivitas perbankan.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ditegaskan melalui Pasal 8 ayat (1) yang mewajibkan bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan, kesanggupan, dan itikad baik debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Ketentuan ini secara normatif mengharuskan bank melakukan analisis kelayakan kredit (*creditworthiness assessment*) sebelum fasilitas kredit diberikan. Dalam penyaluran kredit, prinsip ini menuntut bank untuk tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan (*safety*) dan kelayakan (*soundness*). Artinya, setiap keputusan pemberian kredit harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, bukan sekadar pertimbangan ekspansi bisnis. Hal ini penting karena kredit merupakan aset produktif terbesar bank sekaligus sumber risiko terbesar, sehingga kesalahan dalam penyalurannya dapat berdampak sistemik.

Dalam pemberian kredit, bank memiliki beberapa unsur untuk menjadi acuan memberikan fasilitas kredit yaitu⁷:

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Jika tidak dikelola secara hati-hati, bank berisiko mengalami kredit macet, penurunan likuiditas, bahkan kegagalan usaha. Oleh karena itu, unsur-unsur prinsip kehati-hatian di Indonesia mencakup beberapa aspek berikut:

1. Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercayaan ini diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatakan bahwa “untuk kepentingan nasabah maka bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan

⁷ Akbar, K. F., & Tarsisius Murwadi, H. N. L. and. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kredit Sindikasi Internasional. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1), 63–81.

melalui bank”⁸. Dalam analisis keyakinan mendalam bahwa prinsip kepercayaan ini merupakan dasar hubungan antara bank dan debitur atau nasabah bank. Prinsip Kepercayaan tidak hanya didasarkan pada citra atau reputasi bank, tetapi juga dibangun atas informasi yang jelas dan jujur.

Dengan adanya keterbukaan informasi, nasabah dapat mengambil keputusan secara sadar dan rasional. Sebaliknya, apabila kewajiban transparansi tersebut tidak dipenuhi, kepercayaan nasabah akan menurun dan berpotensi menimbulkan konflik hukum.

Bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dan berkaitan dengan aset negara harus beroperasi berdasarkan prinsip kepercayaan. Oleh karena itu, setiap bank berkewajiban menjaga kesehatan keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut hanya dapat terwujud apabila bank menjunjung tinggi integritas, yang mencakup kejujuran, prinsip moral, keadilan, dan perilaku etis. Dengan demikian, hal ini penting dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan⁹.

2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dalam analisis mendalam prinsip kehati-hatian dengan demokrasi ekonomi mengandung makna bahwa kegiatan perbankan harus berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan usaha dan kepentingan publik. Artinya, setiap keputusan kredit yang diambil tanpa kehati-hatian berpotensi merugikan tidak hanya bank, tetapi juga masyarakat luas. Prinsip ini menekankan bahwa bank harus berhati-hati dalam menjalankan usaha bank nya dalam menimbun dan menyalurkan kredit. Maksud prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank senantiasa menjalankan usahanya dalam keadaan sehat dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Prinsip kehati-hatian ini juga dijelaskan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi “Bank wajib memelihara Tingkat Kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian”

3. Prinsip kerahasiaan

Prinsip rahasia bank diatur dalam pasal 40-44A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. ketentuan ini menegaskan bahwa bank wajib

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 15 (1998).

⁹ Damayanti, R., Rodiyah, R., & Martitah, M. (2024). *Taxpayers Education: A Key Strategy In Using Artificial Intellegemce To Increase Tax Compliance in Indonesia* (Number InvENT). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-589-8_43

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 40), namun dalam kondisi tertentu rahasia tersebut dapat dibuka, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang negara, perkara pidana, perkara perdata, tukar-menukar informasi antar bank, hingga atas persetujuan nasabah (Pasal 41–44A).

Secara argumentatif, pengaturan ini mencerminkan adanya dualisme kepentingan hukum, yaitu perlindungan terhadap privasi nasabah dan kebutuhan negara terhadap akses informasi. Rahasia bank berfungsi sebagai pilar utama kepercayaan (trust), karena tanpa jaminan kerahasiaan, masyarakat akan enggan menyimpan dana di bank. Namun, jika kerahasiaan tersebut bersifat absolut, hal ini justru berpotensi disalahgunakan untuk praktik ilegal seperti pencucian uang, penghindaran pajak, atau penyembunyian aset¹⁰. Oleh karena itu, pengecualian dalam Pasal 41–44A dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan yang proporsional terhadap asas kerahasiaan. Negara diberikan akses, tetapi melalui prosedur hukum tertentu (misalnya izin otoritas atau permintaan resmi), sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Di sini terlihat bahwa undang-undang berusaha menyeimbangkan antara asas kepercayaan dan kepentingan penegakan hukum.

4. Prinsip mengenal nasabah

Prinsip mengenal nasabah atau Knowing Your Customer (KYC) KYC yaitu kewajiban bank mengenali identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah, sumber dana, dan tujuan transaksi¹¹. KYC menjadi dasar pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah itu penting dalam melakukan prudential banking untuk melindungi bank. Hal ini penting untuk mencegah pencucian uang, penipuan, serta penyalahgunaan fasilitas perbankan. Jika dianalisis menggunakan Teori Asimetri Informasi (Information Asymmetry Theory) yang dikemukakan oleh George Akerlof menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara para pihak dalam suatu transaksi dapat menimbulkan kegagalan pasar (market failure).¹²

Dalam hubungan hukum perbankan, ketimpangan informasi terjadi karena calon debitur memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan, kemampuan membayar, prospek usaha, serta tingkat risiko usahanya dibandingkan bank sebagai kreditur. Sebaliknya, bank hanya memperoleh informasi tersebut melalui dokumen yang disampaikan debitur, hasil analisis kredit, serta sistem

¹⁰ Zahro, N., Zahra, I. A., & Yulianis Faidhah, S. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Bank Guna Menjaga Kepentingan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 38–48. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.490>

¹¹ Oktaria, E. T. (2018). Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Lembaga Perbankan. *Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 193.

¹² Muuna, A. N., Prastikawati, E., Laili, A. N., Sari, M. W., & Mustofa, A. F. (2023). Asimetri Informasi dan Teroti Keagenan Pada Penggunaan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–8.

pertukaran informasi kredit yang disediakan oleh otoritas pengawas. Apabila informasi yang dimiliki bank tidak lengkap atau tidak akurat, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menjadi kurang optimal dan berpotensi meningkatkan risiko Non-Performing Loan (NPL). Ketimpangan informasi tersebut memunculkan dua bentuk risiko utama, yaitu adverse selection dan moral hazard.

Adverse selection terjadi pada tahap pra-kontraktual, yaitu sebelum perjanjian kredit disepakati. Dalam kondisi ini, bank berpotensi salah memilih debitur (*misselection of borrowers*) karena tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kapasitas pembayaran, rekam jejak kredit, maupun kondisi keuangan calon debitur. Akibatnya, kredit dapat diberikan kepada debitur yang sebenarnya memiliki probabilitas gagal bayar yang tinggi. Dari perspektif hukum perbankan, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya kewajiban bank untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur sebelum memberikan kredit.

Debitur sebagai pihak yang menerima kredit cenderung memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi usahanya dibandingkan bank sebagai kreditur. Semua ini merupakan bentuk kontrol untuk memastikan bahwa debitur bertindak sesuai dengan kesepakatan dan tidak menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan.

5. Analisis kelayakan Kredit

Unsur paling utama dalam prinsip kehati-hatian adalah analisis kelayakan calon debitur melalui pendekatan 5C, yaitu:

- a. Character (watak): menilai kejujuran, reputasi, dan itikad baik debitur dalam pelunasan utang atau mengembalikan pinjamannya, agar tidak terjadi kredit masalah.
- b. Capacity (kemampuan): menilai kemampuan membayar utang dari pendapatan atau arus kas usaha.
- c. Capital (modal): menilai kekuatan modal atau kondisi keuangan debitur.
- d. Collateral (agunan): menilai jaminan yang diberikan untuk mengurangi risiko kerugian.
- e. Condition of Economy: menilai kondisi ekonomi dan prospek sektor usaha debitur.

Sehingga Melalui analisis 5C secara menyeluruh, bank dapat menilai kelayakan debitur secara objektif dan terukur. Hal ini memungkinkan bank untuk menyalurkan kredit secara selektif kepada pihak yang benar-benar memiliki kemampuan membayar dan prospek yang baik, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir dan kualitas kredit tetap terjaga.

Dari perspektif teori manajemen risiko (*risk management theory*), prinsip kehati-hatian merupakan bentuk konkret dari proses pengelolaan risiko kredit yang

terstruktur. Teori ini menekankan empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam praktik perbankan, tahapan ini tercermin dalam proses analisis kredit yang menggunakan pendekatan 5C. Analisis ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen utama untuk memitigasi risiko gagal bayar. Semakin akurat analisis yang dilakukan, semakin kecil kemungkinan terjadinya kredit bermasalah (NPL). Dengan demikian, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam kerangka manajemen risiko.

Menurut (Kasmir, 2014)¹³ prosedur dalam pemberian kredit adalah melalui prosedur yaitu Pengajuan proposal, Penyelidikan berkas pinjaman, Penilaian kelayakan kredit, Wawancara pertama, Peninjauan Lokasi, wawancara kedua, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit dan penyaluran dana.

Prinsip kehati-hatian berkaitan erat dengan prudential banking regulation berbasis standar internasional seperti Basel Accords (Basel I, II, dan III). Standar ini menekankan pentingnya kecukupan modal (capital adequacy), manajemen risiko yang efektif, serta transparansi dalam pelaporan keuangan¹⁴. Dalam konteks pemberian kredit, bank dituntut untuk menyesuaikan tingkat risiko kredit dengan kecukupan modal yang dimiliki. Semakin tinggi risiko kredit yang diambil, semakin besar pula modal yang harus disediakan sebagai penyangga. Hal ini memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian agar bank tidak secara agresif menyalurkan kredit tanpa mempertimbangkan kapasitas permodalannya.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Indonesia merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi juga didukung oleh berbagai teori ekonomi dan keuangan. Penerapannya melalui analisis kredit yang komprehensif, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menekan risiko kredit bermasalah. Pada akhirnya, prinsip ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tujuan profitabilitas bank dan stabilitas sistem keuangan, sehingga perbankan dapat berperan secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di Malaysia

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Malaysia memperoleh legitimasi yuridis yang kuat melalui pengaturan dalam Bank Negara Malaysia (BNM) melalui Financial Services Act 2013, Islamic Financial Services Act 2013. FSA 2013 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Bank Negara Malaysia (BNM) untuk menetapkan standar prudensial yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga

¹³ Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Agma, A. R. (2025). Peran Manajemen Risiko dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 01(1), 8–14. <https://ejournal.samudrailmu.com/index.php/jmi>

keuangan. Pengaturan tersebut mencakup kewajiban penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (capital adequacy), tata kelola perusahaan, pengendalian internal, pengelolaan likuiditas, hingga praktik pemberian pembiayaan yang sehat. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian di Malaysia tidak hanya dinyatakan sebagai asas umum, tetapi diterjemahkan ke dalam standar kepatuhan yang bersifat rinci dan mengikat. Sementara itu, Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013) mengembangkan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan karakteristik industri perbankan syariah. Selain mewajibkan penerapan manajemen risiko sebagaimana perbankan konvensional, IFSA 2013 juga mengharuskan setiap lembaga keuangan syariah memenuhi kepatuhan syariah (Shariah compliance) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip prudensial. Artinya, risiko yang dikelola tidak hanya terbatas pada risiko kredit, likuiditas, maupun operasional, tetapi juga mencakup risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Shariah non-compliance risk). Secara kontekstual, sistem regulasi Malaysia menunjukkan pendekatan yang lebih terpusat karena seluruh standar prudensial ditetapkan langsung oleh Bank Negara Malaysia melalui berbagai policy documents yang memiliki kekuatan mengikat. Pendekatan ini memungkinkan pembaruan standar kehati-hatian dilakukan secara lebih cepat mengikuti perkembangan risiko industri perbankan tanpa harus selalu mengubah undang-undang.

Dalam pemberian kredit, ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 123 ayat (2) FSA menjadi pilar penting yang mencerminkan bagaimana prinsip kehati-hatian diinternalisasi ke dalam sistem hukum dan praktik perbankan di Malaysia.

1. Pasal 47 FSA pada dasarnya mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis, termasuk pemberian kredit, dilakukan dengan standar tata kelola dan pengendalian risiko yang memadai. Norma ini menekankan bahwa bank harus memiliki kebijakan internal yang jelas terkait manajemen risiko kredit, termasuk prosedur penilaian kelayakan debitur, pemantauan eksposur kredit, serta mekanisme mitigasi risiko. Dengan demikian, Pasal 47 tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional karena mengharuskan bank membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Dalam perspektif prinsip kehati-hatian, ketentuan ini mencerminkan pendekatan ex-ante control, yaitu upaya pencegahan risiko sebelum kredit disalurkan. Artinya, setiap keputusan kredit harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan terukur, bukan semata-mata pertimbangan komersial.
2. Pasal 48 FSA memperkuat pengaturan dalam Pasal 47 dengan memberikan penekanan pada kewajiban kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai otoritas pengawas. Dalam hal ini, bank tidak hanya dituntut untuk memiliki sistem manajemen risiko, tetapi juga wajib memastikan bahwa sistem tersebut sejalan dengan kebijakan dan pedoman yang dikeluarkan oleh regulator, seperti Policy Document on Credit Risk. Pasal ini mencerminkan adanya integrasi antara regulasi makroprudensial dan mikroprudensial, di mana pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi

individual bank, tetapi juga terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dari sudut pandang prinsip kehati-hatian, Pasal 48 mempertegas bahwa pengelolaan risiko kredit bukan hanya tanggung jawab internal bank, melainkan juga bagian dari rezim pengawasan eksternal yang ketat. Dengan kata lain, terdapat dual control antara self-regulation oleh bank dan supervisory oversight oleh otoritas.

3. Pasal 123 ayat (2) FSA memiliki dimensi yang lebih spesifik terkait perlindungan terhadap penyalahgunaan dalam transaksi kredit, khususnya yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan pemberian pembiayaan kepada pihak terkait. Ketentuan ini pada prinsipnya melarang atau membatasi bank untuk memberikan kredit dalam kondisi yang berpotensi merugikan bank akibat adanya hubungan khusus, kecuali dilakukan dengan syarat yang ketat dan transparan. Dalam kerangka prinsip kehati-hatian, norma ini mencerminkan prudential safeguard terhadap risiko moral hazard dan praktik insider lending yang dapat mengganggu kesehatan bank. Dengan demikian, Pasal 123 ayat (2) berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko yang bersifat ex-post sekaligus preventif, karena mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian kredit.

Jika dianalisis secara sistematis, ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam FSA 2013 dibangun melalui tiga lapisan utama. Pertama, lapisan internal (Pasal 47) yang menekankan kewajiban bank untuk membangun sistem manajemen risiko yang kuat. Kedua, lapisan pengawasan eksternal (Pasal 48) yang memastikan bahwa praktik perbankan selaras dengan standar regulator. Ketiga, lapisan perlindungan terhadap penyimpangan (Pasal 123 ayat (2) yang bertujuan menjaga integritas proses pemberian kredit dari potensi konflik kepentingan. Kombinasi ketiga lapisan ini menciptakan suatu kerangka prudensial yang komprehensif dan saling melengkapi.

Berdasarkan kewenangan tersebut, BNM menerbitkan Guidelines on Responsible Financing (2012) yang mengatur beberapa aspek penting pemberian kredit, yaitu suitability assessment, affordability assessment, verifikasi dan due diligence, keterbukaan informasi (disclosure and transparency), serta pemantauan dan pemulihan (monitoring and recovery). Melalui pedoman ini, bank wajib menilai kebutuhan dan kemampuan bayar nasabah, memverifikasi data debitur melalui sistem seperti CCRIS, memberikan informasi pembiayaan secara transparan, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas pinjaman setelah kredit diberikan. Malaysia mengembangkan Central Credit Reference Information System (CCRIS) yang dikelola secara langsung oleh Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bagian dari kerangka Risk-Based Supervision Framework. CCRIS tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi kredit, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan prudensial yang terintegrasi dengan fungsi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial Bank Negara Malaysia. Melalui CCRIS, lembaga perbankan memperoleh informasi mengenai seluruh eksposur pembiayaan debitur, pola pembayaran, tingkat

tunggakan, komitmen pembiayaan pada berbagai institusi keuangan, serta profil risiko debitur secara lebih menyeluruh. Informasi tersebut diperbarui secara berkala dan digunakan sebagai bagian dari proses penilaian risiko sebelum maupun sesudah pembiayaan diberikan. Dalam perspektif Teori Asimetri Informasi, integrasi CCRIS dengan sistem pengawasan Bank Negara Malaysia secara signifikan mengurangi potensi adverse selection karena bank memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi debitur sebelum pembiayaan disetujui. Selain itu, keberadaan pengawasan berbasis risiko memungkinkan perubahan perilaku debitur setelah pembiayaan dicairkan segera teridentifikasi sehingga risiko moral hazard dapat diminimalkan melalui tindakan pengawasan, evaluasi ulang kualitas pembiayaan, atau restrukturisasi sejak tahap awal. Dengan demikian, informasi yang tersedia melalui CCRIS tidak hanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kredit, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengawasan yang berlangsung secara berkesinambungan.

Secara substansi, unsur-unsur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Malaysia terdapat beberapa unsur yaitu sebagai berikut¹⁵:

1. Penilaian Kemampuan Bayar Debitur (Affordability Assessment)
2. Verifikasi Data dan Due Diligence
3. Responsible Lending / Responsible Financing
4. Manajemen Risiko Kredit dan Monitoring
5. Kecukupan Modal dan Likuiditas,
6. Tata Kelola Perusahaan dan Pengawasan Internal
7. Transparansi, Perlindungan Konsumen, dan Kepatuhan Regulasi.

Pemberian kredit di Malaysia merupakan proses yang terstruktur, berbasis risiko, dan diawasi ketat oleh Bank Negara Malaysia berdasarkan kerangka hukum Sistem ini menekankan prinsip kehati-hatian, sehingga bank tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada pengendalian risiko dan stabilitas keuangan. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan dengan dokumen lengkap, kemudian dilanjutkan dengan analisis kredit mendalam yang mencakup kemampuan bayar, riwayat kredit, serta kondisi ekonomi. Penilaian ini bersifat forward-looking, sehingga bank menilai potensi risiko di masa depan, bukan hanya kondisi saat ini. Keputusan kredit tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme komite kredit untuk menjamin objektivitas dan mencegah penyimpangan. Jika disetujui, bank menetapkan struktur kredit seperti jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, dan agunan, dengan penekanan utama tetap pada kemampuan bayar, bukan jaminan. Setelah pencairan, bank melakukan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga kualitas kredit dan mengantisipasi risiko gagal bayar.

¹⁵ Mohamad Shahrul Mohd Yusof, Azlina Md Yassin, Mohd Hafizal Ishak, & Haidaliza Masram. (2023). Strategi Pemilikan Perumahan bagi Golongan Belia di Kluang. *Research in Management of Technology and Business*, 4(1), 1450–1463. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/rmtb.2023.04.01.100>

Dalam karakteristik implementasi prinsip kehati-hatian di Malaysia juga tercermin dari pola pertumbuhan kredit yang cenderung terkendali dan tidak ekspansif secara berlebihan. Dengan rata-rata pertumbuhan kredit sekitar 4%–6% per tahun, sistem perbankan Malaysia menunjukkan orientasi yang lebih menitikberatkan pada kualitas kredit dibandingkan semata-mata mengejar pertumbuhan kuantitatif. Pertumbuhan yang moderat ini mencerminkan adanya keseimbangan antara fungsi intermediasi dan pengendalian risiko. Bank cenderung menghindari praktik ekspansi kredit yang agresif, terutama pada sektor-sektor dengan volatilitas tinggi atau risiko spekulatif, seperti pembiayaan properti berisiko tinggi, sehingga potensi pembentukan kredit bermasalah dapat diminimalkan sejak awal.

Data Bank Negara Malaysia menunjukkan bahwa rasio impaired loans berada pada kisaran 1,3%–1,5% sepanjang periode 2023–2025, yang menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi dan kualitas aset perbankan yang terjaga. Rasio tersebut secara umum lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang lainnya dan mencerminkan keberhasilan bank dalam menjaga kualitas portofolio kredit. Rendahnya tingkat NPL ini juga menunjukkan bahwa sistem mitigasi risiko berjalan secara efektif, baik melalui proses seleksi debitur yang prudent maupun melalui pengawasan kredit yang berkesinambungan.

Selain tercermin dari rendahnya rasio NPL, implementasi prinsip kehati-hatian di Malaysia juga terlihat dari tingginya tingkat pencadangan risiko yang dimiliki perbankan. Rasio loan loss coverage yang berada pada kisaran 120%–140% menunjukkan bahwa cadangan kerugian kredit yang dibentuk bank bahkan melebihi total kredit bermasalah yang ada. Kondisi ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian yang bersifat antisipatif, di mana bank tidak menunggu risiko kredit terwujud terlebih dahulu untuk melakukan mitigasi, melainkan telah menyiapkan perlindungan finansial yang memadai sejak awal. Perbankan Malaysia menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian berfungsi bukan sekadar sebagai instrumen kepatuhan (compliance mechanism), melainkan sebagai strategi inti dalam menjaga kualitas aset, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan.

3. Komparasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan Di Indonesia Dan Malaysia

Analisis komparasi antara Indonesia dan Malaysia sangat penting dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap Risiko non performing loan di Indonesia dan Malaysia

1. Analisis Kredit

Analisis kredit di Indonesia umumnya menggunakan pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). Namun dalam praktik, penilaian sering kali masih menitikberatkan pada aspek jaminan (collateral) dan

kelengkapan dokumen administratif. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kredit cenderung bersifat formalistik. Akibatnya, meskipun secara administratif kredit layak diberikan, risiko gagal bayar tetap tinggi karena kemampuan bayar debitur tidak dianalisis secara mendalam.

Analisis kredit Malaysia lebih menekankan pada repayment capacity melalui pendekatan cash-flow based lending. Di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia, bank diwajibkan memastikan bahwa debitur benar-benar mampu membayar kewajibannya, bukan hanya memiliki jaminan. Analisis dilakukan secara komprehensif, termasuk stress testing terhadap kondisi ekonomi. Dengan demikian, kualitas kredit yang dihasilkan lebih baik dan risiko NPL dapat ditekan sejak awal.

2. Pemberian Kredit

Indonesia, Implementasi prinsip kehati-hatian sering kali kuat di tahap awal (analisis kredit), tetapi melemah pada tahap monitoring. Setelah kredit disalurkan, pengawasan cenderung pasif hingga muncul tanda-tanda kredit bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi belum mencakup seluruh siklus kredit secara optimal.

Malaysia, Implementasi dilakukan secara menyeluruh dalam credit life cycle, mulai dari pra-kredit, penyaluran, hingga pasca-kredit. Monitoring dilakukan secara aktif dan berkelanjutan, termasuk evaluasi ulang terhadap kondisi debitur. Dengan pendekatan ini, potensi risiko dapat dideteksi lebih dini sebelum menjadi NPL.

3. Manajemen Risiko

Indonesia, Manajemen risiko telah diatur secara normatif, namun dalam praktik masih bersifat reaktif. Bank cenderung melakukan mitigasi setelah risiko muncul, misalnya melalui pembentukan cadangan kerugian (CKPN). Selain itu, budaya risiko belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Malaysia, Manajemen risiko bersifat proaktif dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas perbankan. Bank menerapkan risk-based management yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Budaya risiko telah menjadi bagian dari strategi bisnis, sehingga setiap keputusan kredit mempertimbangkan risiko secara mendalam.

4. Pengawasan

Indonesia dan Malaysia menerapkan model kelembagaan yang berbeda dalam pengawasan sektor perbankan. Indonesia menggunakan model dual institutional framework, yaitu pemisahan kewenangan antara Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas makroprudensial dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas mikroprudensial. Sebaliknya, Malaysia menerapkan model integrated supervisory authority, yaitu seluruh fungsi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta pengawasan mikroprudensial berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM). Perubahan desain kelembagaan pengawasan perbankan di Indonesia dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK. Berdasarkan undang-undang tersebut, OJK

memperoleh kewenangan dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk bank. Di sisi lain, Bank Indonesia tetap menjalankan fungsi sebagai bank sentral yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah, menetapkan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta melaksanakan kebijakan makroprudensial guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, sejak tahun 2013 Indonesia menganut sistem pemisahan kewenangan (*institutional separation*) antara pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK dan pengawasan makroprudensial yang dilakukan Bank Indonesia.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemisahan kewenangan tersebut merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada dua lembaga negara yang berbeda. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar masing-masing institusi dapat menjalankan fungsi secara independen sesuai dengan bidang tugasnya. Namun, pemisahan tersebut juga menimbulkan konsekuensi administratif berupa meningkatnya kebutuhan koordinasi antarotoritas agar pengawasan terhadap sektor perbankan tetap berjalan secara terpadu. Secara normatif, koordinasi tersebut telah diakomodasi melalui berbagai mekanisme, termasuk pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, UU P2SK semakin memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan model kelembagaan yang lebih terintegrasi. Berdasarkan *Central Bank of Malaysia Act 2009*, *Financial Services Act 2013* (FSA 2013), dan *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA 2013), Bank Negara Malaysia (BNM) tidak hanya menjalankan fungsi bank sentral, tetapi juga bertindak sebagai otoritas tunggal yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor perbankan konvensional maupun syariah. Dalam perspektif Hukum Kelembagaan, desain tersebut menunjukkan adanya integrasi kewenangan administratif, yaitu fungsi kebijakan moneter, pengawasan mikroprudensial, pengawasan makroprudensial, manajemen risiko sistemik, serta penegakan kepatuhan berada dalam satu institusi. Integrasi tersebut memungkinkan proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat karena tidak memerlukan koordinasi lintas lembaga sebagaimana terjadi di Indonesia.

Bank Negara Malaysia menerapkan *Risk-Based Supervision Framework* (RBSF) sebagai pendekatan utama dalam pengawasan lembaga keuangan. Melalui sistem tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan (*rule-based supervision*), tetapi juga berdasarkan profil risiko masing-masing institusi keuangan. Bank yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi memperoleh intensitas pengawasan yang lebih ketat melalui inspeksi, evaluasi tata kelola, pengujian manajemen risiko, serta tindakan korektif sejak dini (*early supervisory intervention*). Selain itu, BNM memiliki kewenangan untuk menerbitkan prudential standards yang bersifat mengikat, memberikan arahan administratif (*supervisory direction*), mengenakan sanksi administratif berupa

administrative monetary penalty, membatasi kegiatan usaha, memberhentikan pejabat bank, hingga mencabut izin operasional apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar prudensial. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, perbedaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia terletak pada desain distribusi kewenangan. Indonesia menerapkan model institutional separation, sedangkan Malaysia menggunakan model integrated supervision. Kedua model tersebut memiliki dasar rasional masing-masing, namun menghasilkan implikasi yang berbeda terhadap efektivitas pengawasan. Model Indonesia memberikan keuntungan berupa mekanisme checks and balances antarlembaga sehingga konsentrasi kewenangan tidak berada pada satu institusi. Di sisi lain, pembagian kewenangan tersebut menuntut koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan OJK, khususnya dalam pertukaran data, penyelarasan kebijakan, serta respons terhadap potensi risiko sistemik. Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan secara optimal, dapat muncul implementation gap, yaitu keterlambatan dalam identifikasi risiko maupun ketidaksinkronan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Sebaliknya, Malaysia memperoleh keuntungan dari model kelembagaan yang terintegrasi. Seluruh informasi mengenai kondisi perbankan, risiko sistemik, kebijakan moneter, dan hasil pengawasan berada dalam satu institusi sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan konsisten. Pelaksanaan Risk-Based Supervision Framework oleh Bank Negara Malaysia memungkinkan tindakan pengawasan dilakukan secara proaktif melalui identifikasi risiko sejak tahap awal, sehingga potensi pemburukan kualitas kredit dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi peningkatan rasio Non-Performing Loan. Dengan struktur kelembagaan yang terintegrasi tersebut, proses pengawasan menjadi lebih konsisten dan responsif terhadap perubahan risiko di sektor perbankan. Perbedaan model kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia memengaruhi efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan koordinasi yang efektif antara fungsi makroprudensial Bank Indonesia dan fungsi mikroprudensial OJK. Sebaliknya, Malaysia memperoleh keuntungan dari model pengawasan yang terintegrasi di bawah Bank Negara Malaysia sehingga pelaksanaan Risk-Based Supervision Framework dapat dilakukan secara lebih terpadu, cepat, dan konsisten. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi antarotoritas serta harmonisasi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial menjadi aspek penting yang perlu terus dikembangkan di Indonesia guna meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dan menekan risiko Non-Performing Loan.

5. Efektivitas Prinsip kehati-hatian terhadap Non performing loan

Efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian kredit adalah kualitas portofolio kredit bank. Dalam penelitian ini digunakan dua indikator, yaitu Loan at Risk (LaR) dan Non-Performing Loan (NPL). Meskipun keduanya sama-sama digunakan untuk mengukur risiko kredit, secara konseptual maupun yuridis kedua indikator tersebut memiliki karakteristik yang

berbeda. Oleh karena itu, pemisahan konsep antara LaR dan NPL menjadi penting agar analisis mengenai efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran.

Secara dogmatis, Non-Performing Loan (NPL) merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan penilaian kualitas aset bank. Di Indonesia, penilaian kualitas kredit didasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mengklasifikasikan kualitas kredit ke dalam lima kategori, yaitu Lancar (kolektibilitas 1), Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2), Kurang Lancar (kolektibilitas 3), Diragukan (kolektibilitas 4), dan Macet (kolektibilitas 5). Secara yuridis, rasio NPL hanya mencakup kredit yang telah berada pada kolektibilitas 3, 4, dan 5, karena pada tahap tersebut debitur telah memenuhi kriteria hukum sebagai kredit bermasalah yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk melakukan pembentukan cadangan kerugian, pengawasan intensif, serta langkah penyelesaian kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan NPL, Loan at Risk (LaR) bukan merupakan klasifikasi kualitas aset yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan indikator prudensial yang digunakan oleh otoritas pengawas untuk mengidentifikasi potensi penurunan kualitas kredit sebelum berubah menjadi kredit bermasalah. Dengan demikian, LaR merupakan indikator peringatan dini (early warning indicator) yang menggambarkan besarnya portofolio kredit yang masih dikategorikan sebagai performing loan, tetapi telah menunjukkan peningkatan risiko gagal bayar.

Dalam praktik pengawasan perbankan di Indonesia, LaR umumnya mencakup kredit kolektibilitas 1 (Lancar) yang mulai menunjukkan gejala restrukturisasi atau memperoleh fasilitas restrukturisasi berdasarkan penilaian bank, serta kredit kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) yang telah mengalami penurunan kualitas namun belum memenuhi persyaratan sebagai kredit bermasalah. Oleh karena itu, secara konseptual LaR berada pada fase pra-NPL (pre-non-performing stage), sedangkan NPL merupakan tahap ketika risiko tersebut telah berkembang menjadi permasalahan hukum yang berdampak terhadap kualitas aset bank.

Hubungan antara LaR dan NPL bersifat kausal. Semakin besar jumlah kredit yang berada dalam kategori LaR tanpa diikuti penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif, semakin besar kemungkinan kredit tersebut mengalami migrasi menuju kategori NPL. Dengan demikian, LaR berfungsi sebagai indikator preventif, sedangkan NPL merupakan indikator represif yang menunjukkan telah terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Di Indonesia, kebijakan restrukturisasi memperoleh landasan hukum melalui berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan relaksasi terhadap penilaian kualitas kredit bagi debitur yang terdampak kondisi ekonomi, termasuk pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Secara yuridis, restrukturisasi kredit merupakan perubahan syarat perjanjian kredit yang dilakukan melalui kesepakatan antara bank dan debitur, baik dalam bentuk rescheduling, reconditioning, maupun restructuring. Tujuan utama restrukturisasi adalah memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha untuk memulihkan kemampuan pembayaran tanpa harus segera dikategorikan sebagai debitur bermasalah.

Konsekuensi hukum dari kebijakan tersebut adalah sebagian kredit yang secara ekonomi telah mengalami peningkatan risiko tetap diklasifikasikan sebagai kredit berkualitas baik sepanjang memenuhi persyaratan restrukturisasi. Kondisi ini menyebabkan rasio NPL relatif tetap terkendali, sedangkan rasio LaR meningkat karena mencerminkan akumulasi kredit yang telah direstrukturisasi atau berada dalam perhatian khusus. Dengan demikian, relaksasi restrukturisasi tidak menghilangkan risiko kredit, tetapi lebih berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menunda perpindahan kualitas kredit dari kategori LaR menuju kategori NPL. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan rasio NPL saja belum cukup menggambarkan kondisi kesehatan bank secara menyeluruh. Meskipun rasio NPL berada pada tingkat yang rendah, besarnya rasio LaR dapat mengindikasikan adanya risiko laten yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi kredit bermasalah apabila debitur gagal memenuhi kewajiban setelah masa restrukturisasi berakhir.

Malaysia juga mengenal mekanisme restrukturisasi pembiayaan sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan Financial Services Act 2013 (FSA 2013) dan Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013). Melalui kedua undang-undang tersebut, Bank Negara Malaysia (BNM) diberikan kewenangan untuk menetapkan standar prudensial mengenai pengelolaan risiko kredit, termasuk tata cara restrukturisasi pembiayaan.

Berbeda dengan Indonesia, restrukturisasi di Malaysia dilaksanakan dalam kerangka Risk-Based Supervision Framework, sehingga setiap fasilitas pembiayaan yang direstrukturisasi tetap menjadi objek pemantauan secara berkelanjutan berdasarkan profil risiko debitur. Evaluasi terhadap kemampuan pembayaran, kualitas agunan, kecukupan pencadangan, dan prospek usaha dilakukan secara berkala sehingga restrukturisasi tidak digunakan untuk sekadar menunda pengakuan pembiayaan bermasalah (evergreening), melainkan sebagai instrumen pemulihan yang berada di bawah pengawasan prudensial yang ketat.

Pendekatan tersebut menyebabkan perpindahan kredit dari kategori berisiko menuju kategori pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih awal melalui pengawasan yang berkesinambungan. Dengan demikian, peningkatan LaR tidak selalu berakhir menjadi peningkatan NPL karena Bank Negara Malaysia dapat melakukan intervensi pengawasan secara lebih cepat sebelum kualitas pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan.

Dari perspektif hukum perbankan, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menggunakan restrukturisasi kredit sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas

sistem keuangan dan mencegah peningkatan kredit bermasalah. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam implementasi prinsip kehati-hatian.

Di Indonesia, kebijakan relaksasi restrukturisasi berhasil menjaga rasio NPL tetap rendah, tetapi secara bersamaan meningkatkan jumlah kredit yang berada dalam kategori LaR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian risiko kredit masih tersimpan dalam portofolio kredit yang direstrukturisasi sehingga rasio NPL belum sepenuhnya mencerminkan tingkat risiko yang sesungguhnya.

Sebaliknya, Malaysia menerapkan pengawasan berbasis risiko yang lebih terintegrasi di bawah Bank Negara Malaysia. Setiap pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dievaluasi secara berkelanjutan sehingga migrasi dari LaR menuju NPL dapat dikendalikan melalui tindakan pengawasan dan intervensi administratif sejak tahap awal. Oleh karena itu, efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian di Malaysia tidak hanya didukung oleh kebijakan restrukturisasi, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang memastikan bahwa restrukturisasi benar-benar dilakukan untuk memulihkan kemampuan pembayaran debitur, bukan sekadar menunda pengakuan pembiayaan bermasalah.

4. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Di Indonesia Dan Malaysia

Pada dasarnya, stabilitas sistem perbankan sangat ditentukan oleh kualitas aset yang dimiliki bank, khususnya dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas tersebut adalah tingkat Non-Performing Loan (NPL), yaitu kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kredit.¹⁶ Tingginya tingkat NPL tidak hanya mencerminkan lemahnya manajemen risiko bank, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, baik yang bersumber dari internal bank, debitur, maupun kondisi eksternal ekonomi.

a. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan) Di Indonesia

1. Menurunnya kemampuan bayar nasabah (repayment capacity) akibat lemahnya kondisi finansial debitur. Dalam praktik perbankan, banyak kredit menjadi bermasalah karena debitur mengalami penurunan pendapatan, gangguan arus kas, kerugian usaha, pemutusan hubungan kerja, atau bahkan salah kelola keuangan pribadi maupun usaha¹⁷. Pada debitur individual,

¹⁶ Prasetyo, H. D. (2025). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Loan (NPL) di Sektor Perbankan." *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis (JUMASIS)*, 1(2), 52–57.

¹⁷ Novi Yanda, & Linda Rahmazaniati. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Meulaboh. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 545–557.

penurunan kemampuan bayar sering dipicu oleh tingginya beban konsumsi, inflasi, serta peningkatan cicilan utang yang tidak sebanding dengan pendapatan. Sementara pada debitur usaha, khususnya UMKM, persoalan utamanya terletak pada lemahnya modal kerja, ketergantungan terhadap pendapatan harian, dan rendahnya daya tahan usaha menghadapi guncangan ekonomi. Hal ini tercermin dari rasio NPL UMKM yang berada di kisaran 4,3–4,4% pada kuartal II 2025, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata NPL nasional, yang menunjukkan kelompok debitur ini menjadi salah satu sumber utama kredit bermasalah di Indonesia.

2. Kelemahan karakter dan perilaku debitur (*character risk*), yang dalam praktik sering berkaitan dengan *moral hazard*. Adapun *moral hazard* terjadi pada tahap pascakontraktual, yaitu setelah kredit dicairkan. Risiko ini muncul ketika debitur mengubah perilakunya dengan menggunakan dana kredit tidak sesuai tujuan yang diperjanjikan, menyembunyikan penurunan kondisi keuangan, meningkatkan aktivitas usaha yang berisiko tinggi, atau mengurangi itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Perubahan perilaku tersebut sulit diketahui oleh bank apabila mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap debitur tidak berjalan secara efektif. Dalam kondisi demikian, kualitas kredit yang semula tergolong lancar dapat mengalami penurunan secara bertahap hingga akhirnya menjadi *Non-Performing Loan*. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Indonesia mengembangkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK merupakan infrastruktur hukum pertukaran informasi debitur yang menyediakan data mengenai identitas debitur, riwayat fasilitas kredit, kualitas pembayaran, plafon kredit, baki debit, serta riwayat kolektibilitas pada seluruh lembaga jasa keuangan yang menjadi peserta sistem. Keberadaan SLIK memberikan dasar hukum bagi bank untuk memperoleh informasi historis calon debitur sehingga risiko *adverse selection* dapat dikurangi karena proses analisis kredit tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh debitur.
3. Kelemahan pengelolaan usaha debitur, khususnya pada nasabah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak debitur usaha mengalami gagal bayar karena persoalan manajerial internal. Pada sektor UMKM, persoalan ini sangat dominan karena banyak pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, memisahkan keuangan pribadi dan usaha secara tidak tegas, serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendapatan jangka pendek. Ketika terjadi penurunan permintaan atau kenaikan biaya operasional, kemampuan membayar kredit langsung terpengaruh. Inilah

yang menjelaskan mengapa NPL sektor UMKM secara konsisten lebih tinggi dibanding sektor kredit lain.

4. Tingginya suku bunga dan meningkatnya beban pembayaran utang, terutama bagi debitur dengan kredit berbunga mengambang (floating rate). Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman ikut meningkat dan cicilan debitur menjadi lebih berat. Dalam kondisi pendapatan yang stagnan atau menurun, peningkatan beban cicilan ini dapat mendorong keterlambatan pembayaran dan berujung pada NPL¹⁸.
5. Tekanan kondisi makroekonomi, seperti inflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat, dan fluktuasi nilai tukar. Dalam perspektif ekonomi perbankan, variabel makro memiliki hubungan erat dengan kualitas kredit. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun dan biaya operasional usaha naik, sehingga kemampuan debitur memenuhi kewajiban kredit ikut melemah. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, penjualan usaha menurun, profitabilitas berkurang, dan risiko gagal bayar meningkat. Bahkan peningkatan rasio NPL pada 2025 dikaitkan dengan tekanan ekonomi dan mulai melemahnya kemampuan bayar masyarakat. Dengan demikian, banyak kredit macet pada dasarnya tidak hanya bersumber dari kesalahan individual debitur, tetapi juga dipicu oleh tekanan sistemik dari lingkungan ekonomi.
6. Over-indebtedness atau beban utang berlebihan pada nasabah, yaitu kondisi ketika debitur memiliki kewajiban utang yang melampaui kapasitas keuangannya. Kondisi ini sering terjadi pada debitur yang memiliki banyak fasilitas pinjaman sekaligus, seperti kredit bank, pinjaman multifinance, kartu kredit, bahkan pinjaman daring (fintech lending). Ketika struktur utang menjadi terlalu berat, risiko gagal bayar meningkat secara signifikan. Fenomena ini menjadi semakin relevan di Indonesia dengan meningkatnya eksposur kredit konsumtif dan pembiayaan digital.
7. Guncangan eksternal dan keadaan kahar (force majeure), seperti bencana alam, pandemi, gangguan geopolitik, atau krisis sektor tertentu. Indonesia sebagai negara dengan tingkat risiko bencana tinggi menghadapi potensi kredit bermasalah akibat faktor-faktor di luar kendali debitur. Ketika usaha debitur terdampak banjir, gempa, atau gangguan ekonomi lokal, kemampuan bayar dapat terganggu secara mendadak. Bahkan kebijakan perlakuan khusus restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana menunjukkan bahwa faktor eksternal ini diakui sebagai salah satu penyebab pemburukan kualitas kredit.

¹⁸ Prasetyo, B. D., & Soesilo, N. I. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga Pinjaman Perumahan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1), 15–31. <https://doi.org/10.21002/jke.2022.02>

8. Kelemahan analisis kredit dan pengawasan bank yang berdampak pada kualitas debitur yang diterima, meskipun secara formal faktor ini berasal dari sisi bank, dampaknya terwujud dalam kredit macet oleh nasabah. Ketika bank gagal melakukan analisis kemampuan bayar secara memadai, tidak memverifikasi kondisi keuangan debitur secara akurat, atau terlalu agresif menyalurkan kredit demi ekspansi, maka bank berpotensi menerima debitur berisiko tinggi yang pada akhirnya gagal bayar. Dalam konteks ini, penyebab kredit macet bukan hanya terletak pada nasabah, tetapi juga pada kegagalan proses seleksi debitur¹⁹
9. Rendahnya literasi dan disiplin keuangan nasabah. Banyak debitur, terutama di segmen ritel dan mikro, belum memiliki pemahaman memadai mengenai manajemen utang, struktur bunga, risiko keterlambatan, maupun konsekuensi wanprestasi. Akibatnya, pengambilan kredit sering tidak didasarkan pada perencanaan keuangan yang sehat. Kredit digunakan untuk konsumsi berlebihan, pembiayaan nonproduktif, atau kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kapasitas pembayaran jangka panjang. Faktor perilaku ini sering menjadi penyebab laten yang memperbesar risiko kredit bermasalah²⁰

b. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan) Di Malaysia

1. Kelemahan kemampuan bayar nasabah akibat tingginya debt service ratio (DSR). Dalam sistem perbankan Malaysia, DSR merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran utang. Namun, meskipun sistem perbankan Malaysia menerapkan penilaian DSR secara ketat, debitur dengan rasio DSR tinggi tetap menjadi kelompok paling rentan mengalami kredit bermasalah. Temuan Financial Stability Review Bank Negara Malaysia menunjukkan bahwa debitur dengan DSR di atas 60% menyumbang lebih dari 75% potensi default dalam skenario tekanan ekonomi yang Artinya, sebagian besar potensi kredit macet terkonsentrasi pada kelompok nasabah yang secara finansial memiliki beban cicilan terlalu besar dibanding pendapatan.
2. Sensitivitas nasabah terhadap perubahan suku bunga dan kebijakan moneter, khususnya yang berkaitan dengan Overnight Policy Rate (OPR).²¹

¹⁹ Rahima, A., & Utami, D. D. R. (2025). Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja. *Journal of Management and Digital Business*, 5(1), 123–142. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v5i1.1503>

²⁰ Dawolo, A. P., Sarumaha, F. C. S., Zebua, J. S., & Halawa, H. (2025). Dampak literasi keuangan terhadap pengelolaan utang rumah tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 02(1), 31–40. <https://sihojurnal.com/index.php/jukoni/article/view/269>

²¹ Vaicondam, Y., Hishan, S. S., & Shan, T. P. (2019). The study on factors that

Sistem pembiayaan Malaysia banyak menggunakan mekanisme suku bunga mengambang (floating rate), terutama untuk kredit perumahan dan pembiayaan bisnis. Konsekuensinya, ketika terjadi kenaikan OPR, beban cicilan debitur ikut meningkat. Peningkatan cicilan ini dapat secara langsung menekan kemampuan bayar nasabah, khususnya kelompok debitur yang sebelumnya sudah memiliki margin keuangan sempit. Risiko ini semakin relevan karena perubahan kebijakan transmisi suku bunga di Malaysia mempercepat penyesuaian bunga pinjaman terhadap perubahan OPR. Dalam perspektif risiko kredit, kondisi ini berarti tekanan suku bunga dapat menjadi pemicu langsung pemburukan kualitas kredit, terutama bagi debitur rumah tangga dan usaha kecil yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya pembiayaan.

3. Tekanan biaya hidup, inflasi, dan penurunan daya beli nasabah. Kenaikan harga barang dan jasa secara langsung mempengaruhi kapasitas rumah tangga dalam memenuhi kewajiban kredit. Ketika proporsi pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan pokok meningkat, kemampuan debitur membayar cicilan menjadi tertekan. Dalam banyak kasus, kredit macet bukan timbul karena kredit itu sendiri bermasalah sejak awal, tetapi karena terjadi penurunan kemampuan bayar akibat tekanan ekonomi yang mengurangi disposable income debitur. Faktor ini sangat relevan di Malaysia karena tingginya keterkaitan antara utang rumah tangga dan konsumsi domestik. Ketika daya beli melemah, risiko keterlambatan pembayaran (delinquency risk) meningkat, yang pada akhirnya berpotensi berkembang menjadi kredit macet.
4. Kerentanan sektor usaha kecil dan menengah (SMEs) sebagai debitur bank. Meskipun Malaysia memiliki sistem pembiayaan bisnis yang relatif kuat, sektor SMEs tetap menjadi salah satu sumber risiko kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan keterbatasan arus kas, ketergantungan terhadap permintaan domestik, lemahnya buffer likuiditas, dan sensitivitas terhadap guncangan ekonomi.
5. Risiko sektor properti dan pembiayaan perumahan. Di Malaysia, pembiayaan perumahan merupakan komponen besar dalam portofolio kredit perbankan. Karena itu, ketika terjadi tekanan pada sektor properti baik melalui penurunan harga aset, pelemahan permintaan, maupun meningkatnya biaya pinjaman risiko kredit bermasalah meningkat secara signifikan. Bahkan hasil stress test Bank Negara menunjukkan bahwa dalam skenario tekanan berat, kenaikan default terbesar berasal dari pinjaman

perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kredit pada sektor properti dapat menjadi faktor sistemik penyebab NPL, terutama jika diiringi pelemahan ekonomi dan penurunan kemampuan bayar rumah tangga.

6. Kelemahan perilaku keuangan nasabah dan meningkatnya risiko over-borrowing, termasuk penggunaan kredit konsumtif yang berlebihan. Faktor ini sering kali tidak bersifat struktural seperti suku bunga atau inflasi, tetapi berasal dari perilaku debitur sendiri, seperti mengambil utang melampaui kapasitas bayar, penggunaan pembiayaan personal untuk konsumsi nonproduktif, serta penggunaan fasilitas kredit jangka pendek secara berlebihan. Diskursus publik di Malaysia juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap penggunaan Buy Now Pay Later (BNPL), utang personal, dan kecenderungan over-indebtedness generasi muda sebagai sumber risiko baru pembentukan kredit bermasalah. Faktor ini menunjukkan bahwa penyebab kredit macet tidak selalu berasal dari kegagalan ekonomi, tetapi juga dapat berasal dari moral hazard atau lemahnya disiplin keuangan debitur.
7. Tekanan kebangkrutan individu (personal bankruptcy) yang merefleksikan akumulasi tekanan utang pada tingkat nasabah. Data yang beredar menunjukkan peningkatan kasus kebangkrutan personal di Malaysia, dengan pinjaman personal menjadi salah satu penyumbang terbesar. Walaupun kebangkrutan tidak otomatis identik dengan NPL, meningkatnya tren ini menunjukkan adanya tekanan riil terhadap kemampuan bayar nasabah.²²
8. Konsentrasi risiko pada debitur korporasi besar dan non-SME borrowers. Selain rumah tangga dan SMEs, penyebab NPL di Malaysia juga dapat berasal dari eksposur bank terhadap debitur korporasi besar, terutama ketika terjadi perlambatan ekonomi, penurunan profitabilitas, atau tekanan likuiditas perusahaan. Bahkan proyeksi Bank Negara menunjukkan non-SME borrowers berkontribusi besar terhadap potensi kenaikan impaired loans dalam skenario tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa kredit macet di Malaysia juga dapat bersumber dari risiko pembiayaan korporasi, bukan hanya kredit konsumtif.

5. Simpulan

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama menempatkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagai landasan fundamental dalam menjaga

²² Fitriatul Fadhilah, F., Yunita, A., & Anggita, W. (2024). Analisis Komparasi Non-Performing Loan Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 12781–12794.

kesehatan perbankan dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Di Indonesia, prinsip kehati-hatian berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengharuskan bank menerapkan analisis kelayakan kredit secara komprehensif melalui prinsip 5C, SLIK, prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC), prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, serta penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pemberian kredit. Sementara itu, Malaysia menerapkan kerangka prudensial yang lebih terintegrasi melalui Financial Services Act 2013 (FSA 2013), Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013), serta berbagai policy documents yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip kehati-hatian di Malaysia tidak hanya diwujudkan dalam norma undang-undang, tetapi juga diperkuat dengan standar prudensial yang lebih rinci, pengawasan regulator yang terpusat, penerapan responsible financing, serta pemanfaatan sistem informasi kredit Central Credit Reference Information System (CCRIS) untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kualitas analisis kredit. Dengan demikian, secara normatif pemberian kredit di kedua negara telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, namun secara implementatif Malaysia cenderung menunjukkan efektivitas yang lebih konsisten karena didukung sistem pengawasan yang lebih terpusat, kepatuhan kelembagaan yang kuat, dan mitigasi risiko yang lebih preventif. Namun Malaysia menunjukkan implementasi yang relatif lebih efektif, baik secara formal maupun substantif, didukung oleh integrasi regulasi, kualitas pengawasan, serta pendekatan risk-based supervision yang lebih adaptif dalam mitigasi risiko. Perbedaan tersebut juga terlihat dari data rasio NPL, di mana Indonesia berada pada kisaran 2,18–2,28%, sedangkan Malaysia lebih rendah pada kisaran 1,4–1,5%, yang menunjukkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian di Malaysia relatif lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas prinsip kehati-hatian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas pengawasan, integrasi manajemen risiko, desain sistem prudensial, serta konsistensi implementasi dalam praktik.

Faktor penyebab terjadinya kredit macet (Non-Performing Loan / NPL) di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal debitur, kelemahan internal perbankan, tekanan kondisi makroekonomi, serta risiko sektoral. Faktor-faktor seperti menurunnya kemampuan bayar debitur, lemahnya karakter dan pengelolaan usaha, tingginya beban utang, perubahan suku bunga, tekanan ekonomi, serta lemahnya analisis kredit dan pengawasan bank menjadi penyebab utama terbentuknya kredit bermasalah di kedua negara. Namun, tingkat pengaruh faktor-faktor tersebut berbeda, tergantung pada kualitas regulasi, efektivitas pengawasan, serta sistem manajemen risiko yang diterapkan masing-masing negara.

Di Indonesia, faktor penyebab kredit macet cenderung lebih dipengaruhi oleh kelemahan implementasi prinsip kehati-hatian, tingginya risiko pada sektor tertentu seperti UMKM, serta tekanan ekonomi yang lebih berdampak terhadap kualitas kredit. Sementara di Malaysia, meskipun faktor penyebab kredit macet pada dasarnya serupa, dampaknya relatif lebih terkendali karena didukung sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pendekatan risk-based supervision, serta manajemen risiko yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kredit macet tidak hanya berkaitan dengan faktor debitur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perbankan dan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan masing-masing negara.

6. Referensi

Buku

- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Danupranata, G. (2013). Buku ajar manajemen perbankan syariah. Jakarta : Salemba Empat, 87 .
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, IRD, & Rofiq, F. (2020). *Perbankan dan literasi keuangan* . Publikasikan lebih dalam.
- Subadi, EJ (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan* . Nusamedia.

Jurnal

- Agma, A. R. (2025). Peran Manajemen Risiko dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 01(1), 8–14. <https://ejournal.samudrailmu.com/index.php/jmi>
- Akbar, K. F., & Tarsisius Murwadi, H. N. L. and. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kredit Sindikasi Internasional. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1), 63–81.
- Ariesta, S., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 116–125. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25411>
- Baidhowi, Rizky Ramadhani, & Surya Wira Yudhayana. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3407–3416. <https://doi.org/10.62710/gmcqnv91>
- Damayanti, R., Rodiyah, R., & Martitah, M. (2024). *Taxpayers Education: A Key Strategy In Using Artificial Intellegemce To Increase Tax Compliance in Indonesia* (Number InvENT). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-589-8_43
- Dawolo, A. P., Sarumaha, F. C. S., Zebua, J. S., & Halawa, H. (2025). Dampak literasi

- keuangan terhadap pengelolaan utang rumah tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 02(1), 31–40. <https://sihojournal.com/index.php/jukoni/article/view/269>
- Fitriatul Fadhilah, F., Yunita, A., & Anggita, W. (2024). Analisis Komparasi Non-Performing Loan Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 12781–12794.
- Mohamad Shahrul Mohd Yusof, Azlina Md Yassin, Mohd Hafizal Ishak, & Haidaliza Masram. (2023). Strategi Pemilikan Perumahan bagi Golongan Belia di Kluang. *Research in Management of Technology and Business*, 4(1), 1450–1463. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/rmtb.2023.04.01.100>
- Muuna, A. N., Prastikawati, E., Laili, A. N., Sari, M. W., & Mustofa, A. F. (2023). Asimetri Informasi dan Teroti Keagenan Pada Penggunaan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–8.
- Nasution, A. A. (2025). Analisis Yuridis Penyaluran Pembiayaan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia: Studi Perbandingan Berdasarkan Hukum Keuangan Negara Dalam Konteks Negara-Negara OKI. *Grondwet*, 4(2), 148–158.
- Novi Yanda, & Linda Rahmazaniati. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Meulaboh. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 545–557. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9488>
- Oktaria, E. T. (2018). Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Lembaga Perbankan. *Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 193.
- Prasetyo, B. D., & Soesilo, N. I. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga Pinjaman Perumahan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1), 15–31. <https://doi.org/10.21002/jke.2022.02>
- Prasetyo, H. D. (2025). “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Loan (NPL) di Sektor Perbankan.” *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis (JUMASIS)*, 1(2), 52–57.
- Rahima, A., & Utami, D. D. R. (2025). Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja. *Journal of Management and Digital Business*, 5(1), 123–142. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v5i1.1503>
- Satria Sidabutar, I., & Dalimunthe, Z. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Non-Performing Loan Pada Perusahaan Pembiayaan Otomotif PT XYZ. *Journal Of Social Science Research*, 4, 4619–4634. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Seto, A. A. (2025). Penerapan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pemerintah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6302–6313. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1532>

- Syam, A., P, M. H., & Asyam, M. A. (2026). *Analisis Penerapan Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning , dan Restructuring) Guna Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone*. 5(1), 2193–2203.
- Vaicondam, Y., Hishan, S. S., & Shan, T. P. (2019). The study on factors that influencing banks' non-performing loans in Malaysia. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(5), 1289–1297. <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1183.0585C19>
- Zahro, N., Zahra, I. A., & Yulianis Faidhah, S. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Bank Guna Menjaga Kepentingan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 38–48. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.490>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 10 November 1998. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 25 Maret 1992. Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 12 Januari 2023. Jakarta
- Financial Services Act 2013. Malaysia
- Islamic Financial Services Act 2013. Malaysia